

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memang bukanlah termasuk dalam deretan negara maju dengan banyak perusahaan-perusahaan yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kendatipun demikian, perekonomian Indonesia dewasa ini telah menunjukkan perkembangan pesat di kancah perekonomian dunia yang bahkan Indonesia digadang-gadang termasuk ke dalam tiga negara terbesar dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Hal ini berdampak juga kepada semakin berkembangnya dunia perusahaan yang dimulai semenjak krisis moneter yang melanda Negara Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang telah membuat sendi-sendi perekonomian jatuh. Dunia usaha merupakan yang paling menderita dan merasakan dampak krisis moneter tersebut. Hal ini dapat terlihat pada tidak sedikitnya dunia usaha yang mengalami kerugian dan akhirnya gulung tikar serta dinyatakan pailit walaupun masih ada beberapa perusahaan yang masih bisa tetap bertahan dengan harus melalui perjuangan yang berat.

Di dalam dunia usaha, pastilah ditemukan berbagai permasalahan yang akan terjadi seperti salah satunya tidak mempunya seorang debitor (si berutang) dalam melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang). Hal inilah yang sering disebut dengan nama “bangkrut” atau banyak dikenal dalam dunia usaha dengan kata “pailit”. Kata “bangkrut” jika diterjemahkan kedalam bahasa inggris berarti “*bankrupt*” yang menurut John M. Echols dan Hassan Shadily dalam Kamus Inggris Indonesianya mengartikan sebagai kebangkrutan, kepailitan.

Dalam hal si debitor berada pada keadaan pailit, yaitu keadaan tidak mempunya debitor melunasi utannng-utangnya kepada kreditor, maka oleh Undang-Undang akan ditunjuk seorang kurator yang bertugas melakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit yang melakukan

segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas. Dalam hal ini pengadilan niaga lah yang berwenang dalam memutus perkara kepailitan. Kewenangan absolut dari Peradilan Niaga adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan pailit dan PKPU. Dalam perkembangannya Peradilan Niaga juga memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perniagaan lainnya, seperti perkara paten, perkara merek, dan perkara cipta.

Dalamkepailitan, tidak hanya *natuurlijke persoon* saja yang dapat diajukan permohonan pailitnya, tetapi *rechtspersoon* juga dapat diajukan permohonan pailitnya seperti perseroan terbatas. Untuk itu, terdapatlah sebuah tanggung jawab seorang direksi dari perseroan tersebut dalam hal perusahaan telah dinyatakan pailit karena direksi menurut hukum kita merupakan ujung tombak bagi maju mundurnya perusahaan yang dipimpinnya, sudah semestinya pulalah kepadanya dibebankan tanggung jawab tertentu. Dalam arti, dia tidaklah boleh semena-mena, sehingga dapat merugikan pihak-pihak lain, yang pada gilirannya tentu akan merugikan pihak perusahaan juga.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab,mananggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan

tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan mengabdikan atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ibarat sebuah kapal yang tenggelam dihempas karang, nakhoda tidak begitu saja dapat berlepas tangan. Tetapi sampai batas-batas tertentu sang nakhoda harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian pula peran direksi dalam suatu perusahaan, dalam mengarungi lautan dan badainya dunia bisnis dari perusahaan yang dipimpinnya, dia harus memikul tanggung jawab dalam hal-hal tertentu dan sampai batas-batas tertentu pula. Apalagi jika perusahaannya sampai pailit atau dilikuidasi.¹

Menarik untuk disimak kasus-kasus spektakuler yang terjadi di awal tahun sembilan puluhan yang sempat menghiasi media massa berbulan-bulan. Sebut saja kasus Bank Summa, yang dilikuidasi di tahun 1992. Dalam kasus ini ternyata tidak satu orang direkturpun yang dicoba mintakan tanggung jawabnya secara hukum. Jadi, P.T. Bank Summa *an sich* sebagai *legal entity* yang melulu bertanggung jawab. Kalaupun perusahaan yang lain dalam group yang sama, atau pemiliknya kemudian diuber-uber itu lebih dikarenakan alasan-alasan yang bersifat kontraktual. Misalnya karena ada kontrak kredit dengan perusahaan lain satu group, atau karena ada gadai saham atau *personal guarantee* oleh pemiliknya.

Sungguhpun para kreditur tidak dimintakan tanggung jawabnya secara hukum dalam mega kasus Bank Summa tersebut, ini tidak berarti bahwa menurut hukum waktu itu (KUHD)

¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 83

direktur dapat seenaknya keluar dari kemelut perusahaan, untuk kemudian misalnya minggat dan menjadi direktur di perusahaan yang lain lagi. Banyak alasan yuridis dan keadilan menyebabkan direktur mesti bertanggung jawab dalam kasus-kasus tertentu. Karena ada pihak-pihak yang tidak berdosa, misalnya pihak kreditur yang mesti dilindungi. Dan, kadang-kadang perusahaan saja tidak berdaya dan/atau bahkan tidak berkewajiban untuk melindunginya. Bagaimana misalnya jika ada hutang pihak perusahaan yang dibuat oleh kreditur secara tidak layak. Bagaimana jika ada suatu keperluan yang mesti diberikan oleh perusahaannya, sementara perusahaannya tersebut sudah bubar. Dan masih banyak masalah yang lain yang memerlukan campur tangan para ahli hukum untuk memecahkannya secara arif berkeadilan. Karena itu pula, UU No. 1 Tahun 1995 jo UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur masalah tanggung jawab direktur dalam perusahaan pailit secara lebih tegas walaupun belum begitu rinci.

Sepanjang tahun 2015, permohonan pailit suatu Perseroan pada salah satu Pengadilan Niaga di Indonesia seperti pada Pengadilan Niaga Medan diantaranya yaitu permohonan pailit atas PT. Jasamarine Engineering. Pada permohonan pailit atas PT. Jasamarine Engineering ini, Pengadilan Niaga Medan memutuskan bahwa PT. Jasamarine Engineering yang bergerak di bidang fabrikasi dan perbaikan kapal dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Namun pada saat persidangan berlangsung, pihak PT. Jasamarine Engineering tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut. Maka dari keadaan tersebut, tentu banyak pihak yang berasumsi bahwa tidak adanya tanggung jawab dari Direksi pada PT. Jasamarine Engineering selaku pengurus dari suatu Perseroan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul "**Tanggung Jawab Direksi PT. Jasamarine**

Engineering Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada Pengadilan Niaga Medan No. 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Mdn)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Direksi PT. Jasamarine Engineering yang telah dinyatakan pailit?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum Direksi pada Perusahaannya yang telah dinyatakan pailit?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Direksi pada Perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan terarah sehingga dapat dituangkan dalam bentuk tulisan serta melatih dan mempertajam analisa terhadap perkembangan hukum seiring dengan dinamika hukum yang selalu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia keperustakaan tentang tanggung jawab seorang direksi terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dari Direksi yang dalam hal ini menjadi objek utama yang diteliti oleh Penulis;
- b. Untuk memberikan penjelasan kepada Direksi sejauh mana tanggung jawab dari Direksi dalam kaitannya mengurus Perseroan yang telah dinyatakan pailit dan sejauh mana ia dapat membuktikan untuk tidak bertanggung jawab;
- c. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para kreditor, debitur, dan praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara kepailitan, bagaimana tanggung jawab dari seorang direksi terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit dan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan terkait permasalahan mengenai suatu perusahaan yang dinyatakan pailit.

E. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan dapat

menemukan suatu kebenaran.²Guna memperoleh data kongkrit, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sebab, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum dilihat dari literatur hukum dan juga langsung mencari data ke tempat penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Sedangkan tipe penelitian adalah penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

3. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. hlm. 43.

Penulis memperoleh data dengan cara membuka buku-buku, makalah-makalah, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Dimana penelitian kepustakaan ini dapat dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan atau sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi yang penting serta mencari tanggapan tentang tanggung jawab dari seorang direksi terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit yang penelitiannya dilakukan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan.

4. Jenis Data Penelitian


a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh di lapangan dimana penulis langsung ke lapangan dan mendapat keterangan dari Pengadilan Niaga Medan.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, bentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah didapat dengan cara studi sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak Pengadilan Niaga yang dalam hal ini adalah Hakim Pengawas atas nama Bapak Abdul Aziz, S.H.,M.H. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka



maupun tertutupguna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Pihak-pihak yang dijadikan responden dalam penelitian ini antara lain Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Medan dan/atau Kurator serta pihak lain yang terlibat dalam permohonan putusan pailit terhadap PT. Jasamarine Engineering.

6. Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu metode yang mengkaji suatu hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci dengan uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait pendapat pakar dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

³*Ibid* hlm. 125.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisannya. Sistematika terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, dapat dibagi dalam beberapa sub bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini, materi yang akan dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, pada bab ini akan dibahas secara umum mengenai: Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas yang meliputi Pengertian dan Unsur-unsur Perseroan Terbatas, Klasifikasi Perseroan Terbatas, dan Organ Perseroan Terbatas, serta Tinjauan Umum tentang Kepailitan yang meliputi Sejarah Hukum Kepailitan, Syarat Kepailitan, Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Kepailitan, dan Akibat Hukum Putusan Pailit dan Kompetensi Pengadilan Niaga.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan dipaparkan suatu hasil penelitian yang terdiri dari : pembahasan bagaimana tanggung jawab direksi terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit, dan pembahasan mengenai kendala yang dialami oleh seorang

direksi dalam hal pertanggungjawabannya terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit serta upaya penyelesaiannya.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab ini akan dikemukakan hasil kesimpulan dari penulisan secara keseluruhan kemudian dilanjutkan dengan saran yang berkenaan dengan masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

